

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
SODOMI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)**



OLEH

**NURUL DEWI ADRIANI. T
NIM: 16.2500.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
SODOMI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)**



OLEH

**NURUL DEWI ADRIANI. T
NIM: 16.2500.028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nurul Dewi Adriani. T

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2500.028

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B.1040/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nurul Dewi Adriani. T

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2500.028

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B.1040/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Ketua)




Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Sekretaris)



Wahidin, M.HI

(Penguji Utama I)



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Penguji Utama II)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Drs. M. Takdir Alwi dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Juhaeniah, M.Pd. dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan serta meluangkan waktunya kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Hannani, M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Wahidin, M.HI dan Hj. Ibu Sunuwati, Lc., M.HI selaku dosen penguji, Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah emberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Ketua Pengadilan dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT tentang menghargai amal, memberi rahmat, dan pahala-Nya sebagai kebajikan.

Penulis mengharapkan pembaca bersedia memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Parepare, 13 Februari 2023
22 Rajab 1444 H

Penulis,



Nurul Dewi Adriani.T
16.2500.028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Dewi Adriani. T
Nim : 16.2500.028
Tempat/Tgl Lahir : Majene, 14 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak
di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor
231/Pid.Sus/2019/PN Pre)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023
22 Rajab 1444 H

Penulis,



Nurul Dewi Adriani. T
16.2500.028

©

ABSTRAK

NURUL DEWI ADRIANI. T, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)*, “dibimbing oleh” Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku sodomi terhadap anak di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre, untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutusa perkara tindak pidana sodomi terhadap anak di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.


Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan terdakwa melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 2) Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak, dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* karena aturannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre yang berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

(Kata kunci: *Hukum Pidana Islam, Sodomi, Anak*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	9
G. Landasan Teori.....	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori <i>Ta'zir</i>	21
3. Teori Pertimbangan Hakim	25
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre).....	34
A. Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	34
B. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif....	36

BAB III PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK.....	42
A. Sodomi Dalam Hukum Pidana Islam.....	42
B. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Anak.....	46
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre).....	50
A. Kasus Sodomi Anak dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	XXIX



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare	VIII
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti Pribadi	IX
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian	X
Lampiran 5	Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XXIX
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) mengikuti vokal tanpa ditandai di awal kata. Tanda digunakan untuk menuliskannya jika berada di tengah atau di akhir (”).

1. Vokal

- a. Dalam bahasa Arab, vokal tunggal (monophthong) yang lambangnya adalah tanda atau vokal ditransliterasikan menjadi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal ganda bahasa Arab, atau diftong, yang transliterasinya merupakan kombinasi huruf dan vokal, dan simbolnya adalah kombinasi vokal dan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

2. Maddah

Transliterasi tersebut berupa huruf dan tanda, khususnya: Maddah, atau vokal panjang yang lambangnya adalah huruf dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *māta*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يموت : *yamūtu*

3. Ta Marbutah

Ada dua interpretasi literal untuk ta marbutah:

- ta marbutah ditransliterasikan menjadi [t] bagi siapa saja yang hidup atau mencapai martabat melalui fathah, kasrah, dan dammah.
- ta marbutah yang meninggal dunia atau diberi nama sukun; [h] adalah transliterasi.

Ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h) jika kata terakhir dengan ta marbutah diikuti kata dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini diwakili oleh rangkaian huruf (konsonan rangkap) yang bertanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i>)

5. Kata Sandang

Abjad Arab menggunakan huruf (alif lam ma'arifah) untuk menunjukkan kata sandang. Jika diikuti dengan huruf syamsiah atau qamariah, maka artikel tersebut ditransliterasikan seperti biasa dalam panduan ini, al-. Surat langsung yang muncul setelah artikel tidak masuk akal. Garis horizontal (-) menghubungkan artikel dan kata setelahnya. Artikel ditulis terpisah dari kata.

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan pengubahan huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di awal dan akhir kata. Namun, karena merupakan alif dalam bahasa Arab, hamzah tidak dilambangkan jika muncul di awal kata. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, dan kalimat bahasa Indonesia yang belum baku dalam bahasa Arab dikenal sebagai kata, istilah, dan kalimat bahasa Arab transliterasi. Cara transliterasi di atas tidak lagi digunakan untuk menulis kata, istilah, atau kalimat yang umum dan menjadi bagian dari khazanah bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia. Sunnah, misalnya, adalah kata Al-Qur'an (dar Qur'an).

Namun, kata-kata ini harus ditransliterasikan secara keseluruhan jika merupakan bagian dari rangkaian teks bahasa Arab.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Laḥẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” ditransliterasikan tanpa huruf hamzah bila didahului partikel seperti huruf guci atau huruf lain atau berkedudukan mudaf ilaih (frase nominal).

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Huruf [t] digunakan untuk transliterasi ta marbutah di akhir kata, yang berasal dari laf al-jallah.

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam tulisan Arab, namun tetap digunakan dalam transliterasi ini sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EYD). Misalnya, nama pribadi (orang, tempat, bulan), serta huruf pertama kalimat, ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama diri, bukan huruf pertama artikel, dikapitalisasi jika nama diri didahului kata sandang (al-). Jika muncul di awal kalimat, huruf A pada artikel itu dikapitalisasi (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Kedua nama belakang harus disebutkan sebagai nama belakang dalam daftar pustaka atau daftar referensi jika nama resmi seseorang mencantumkan kata "Ab" (ayah dari) atau "Ibnu" (anak dari).

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Berikut ini adalah beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi dan perlu dijelaskan:

- ed. : “Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)”.
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak”.
- Cet. : “Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis”.
- Terj. : “Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya”.
- Vol. : “Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz”.

No. : “Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya”.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka dikaruniai harkat dan martabat kemanusiaan.¹ Anak-anak harus dilindungi agar tidak dirugikan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah. Orang-orang yang menderita kerugian-mental, fisik, dan sosial-sebagai akibat tindakan pasif atau aktif individu atau kelompok lain-swasta atau pemerintah-langsung atau tidak langsung dianggap sebagai korban.

Segala upaya agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak merupakan perlindungan anak.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

¹ Riska Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 1.

² Maidin Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 33.

bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/atau mental.

(Pasal 21)

- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)
- c. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (Pasal 23 ayat 1)
- d. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24)

Anak-anak harus dilindungi agar tidak dirugikan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah. Mereka yang menderita kerugian—mental, fisik, dan sosial—sebagai akibat dari tindakan pasif atau aktif—pribadi atau publik—dari individu atau kelompok lain—langsung atau tidak langsung—disebut sebagai korban.

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.³

³ Muhammad Taufik Makarora, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Hak Cipta, 2013), h. 108.

Selama masyarakat terus melakukan interaksi sosial, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya anak dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Anak-anak akan menderita akibat penggunaan kekerasan seksual terhadap mereka. Istilah "homoseksual", "biseksual", dan "lesbian"—bahkan jika terdengar mengerikan seperti "sodomi"—adalah istilah umum untuk penyimpangan sosial, khususnya penyimpangan seksual.

Agar kejahatan penyimpangan seksual yang dikenal dengan sodomi terjadi, pelaku kejahatan seksual harus memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Pelaku, yang biasanya gay atau homoseksual, biasanya tidak memiliki pasangan saat ingin melakukan perilaku ini, sehingga tujuan awalnya biasanya terbatas untuk memuaskan nafsu sementara.

Sodomi (*liwath*/homoseksual) adalah melakukan perilaku seksual yang menyimpang untuk menyenangkan orang lain.⁴ Istilah "liwath" atau "sodomi" berasal dari sebuah kisah di zaman Nabi Luth As tentang orang-orang yang suka melakukan hubungan aneh dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Meskipun Nabi Luth As manusia sangat maju secara materi, mereka melanggar peringatannya dengan terlibat dalam perilaku homoseksual.

Hukum pidana Indonesia tidak secara khusus membahas sodomi. Istilah "kecabulan" dan "persetubuhan" adalah satu-satunya yang tercakup dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak diatur

⁴ Abdul Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 315.

secara khusus, namun sodomi dapat dianggap sebagai perbuatan cabul, sehingga dalam praktiknya kasus sodomi dikenai pasal-pasal tentang pencabulan.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang memiliki kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk di dalamnya tindak pidana sodomi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre, majelis hakim mengambil keputusan bahwa terdakwa terbukti dan dihukum karena melakukan tindak pidana yakni melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut fakta-fakta hukum pada persidangan mengungkap bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar pukul 21:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pangkas Rambut Madura YUDHA Jalan. Andi Makkasau (kompleks asrama POM Kel.Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, melakukan atau mengancam melakukan perbuatan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong, atau meyakinkan anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan.

Perbuatan tersebut bermula ketika terdakwa melihat saksi I sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi I untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Beberapa menit kemudian terdakwa langsung memeluk saksi I dari belakang dan berkata “bukami celanamu” sambil terdakwa juga membuka celananya dan membuka celana saksi I namun saksi I

menolak dan bertanya “kenapako kasi beginika”, terdakwa yang sudah dalam keadaan birahi langsung menindih saksi I sambil mencium pipi serta menghisap alat kelamin saksi I. Kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi I dan berusaha untuk memasukkan ke lubang pantat terdakwa dan saksi I menolak namun terdakwa menindis kedua tangan saksi I menggunakan lutut. Sehingga alat kelamin saksi I masuk kedalam lubang pantat terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkokok alat kelamin saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih.

Lalu, keesokan harinya setelah saksi I bangun dari tidur, terdakwa kembali lagi menindih saksi I dan mencium pipi saksi I selanjutnya terdakwa menghisap alat kelamin saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan di atas perut terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I untuk bersih-bersih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan minyak rambut kepada saksi I.

Seorang anak dipaksa melakukan perbuatan cabul oleh terdakwa dalam kasus ini, Melakukan Kekerasan. Menurut keterangan hukum yang dihadirkan di persidangan, tempat pangkas rambut Madura Yudha di Jalan Andi Makkasau (Komplek Asrama POM) Kel pada Jumat, 11 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 WITA. Kec Ujung Sabbang Bagian luar Kota Parepare.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor :-, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh dr. Hendra Tjiang dokter di RSUD Andi Makkasau memeriksa pasien dan ternyata tidak ada luka lecet atau memar di lengan bawah atau siku, juga tidak ada lecet di anus atau kemaluan.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor - , tertanggal 14 Desember 2009 yang terlampir di BAP Kepolisian menerangkan bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal -- 2004 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun. berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim sampai pada kesimpulan unsur 2 (dua) yaitu “Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.⁵

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian karena latar belakang permasalahan tersebut **“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku sodomi terhadap anak dalam di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana sodomi terhadap anak di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre?

⁵ Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku sodomi terhadap anak dalam di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana sodomi terhadap anak di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum dengan judul penelitian karena latar belakang permasalahan tersebut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini secara umum dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya terkait dengan masalah penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak dan dapat dijadikan bahan pustaka. Khususnya bagi mahasiswa hukum pidana Islam IAIN Parepare dalam bidang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
 - b. Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut meneliti dengan tema yang sama yakni tentang sodomi dalam hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

selain untuk menyelesaikan tugas proposal tugas akhir, untuk memperluas ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini menjadi sumber informasi tentang hukuman sodomi yang dapat dikutip dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup istilah-istilah penting yang harus dihindari untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian. Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)” dimana berikut adalah penjelasan arti dari setiap kata pada judul penelitian:

1) Hukum Pidana Islam

Istilah "*jinayah fiqh*" dapat diterjemahkan sebagai "hukum pidana Islam". Dengan memahami secara mendalam dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka segala ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana atau perbuatan pidana (haram) yang dilakukan oleh orang mukhallaf (orang yang dibebani kewajiban).⁶

Hukum pidana Islam adalah syari'at Allah, yang melindungi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Gagasan komitmen fundamental syariat adalah menempatkan Allah sebagai pemenang dari segala sesuatu yang bermanfaat, baik yang ada di dalam diri sendiri maupun yang ada di orang lain. Ada dua jenis sanksi dalam hukum pidana Islam: Sanksi pertama dikenal sebagai hudd, dan itu mengacu pada semua jenis kejahatan yang hukumannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan

⁶ Juju Samauddin Saputra, *Pidana Denda* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014), h. 55.

Sunnah. Sanksi kedua dikenal sebagai hukuman ta'zir, yaitu kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.

2) Sodomi

Penggunaan anus untuk aktivitas seksual dikenal dengan istilah sodomi atau sexual analism.⁷ Sebaliknya, istilah Arab "liwath" didefinisikan dalam ensiklopedi agama dan filsafat sebagai "melakukan persetubuhan antara laki-laki melalui lubang anus."⁸

3) Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan sajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun penelitian umum yang telah dibahas oleh peneliti, baik peneliti kalangan mahasiswa maupun lainnya. Penelitian ini bertujuan agar menghindari plagiasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

⁷ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jakarta: UII Pres, 2001), h. 148.

⁸ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 269.

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Ramadhani dengan judul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*. Mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan sodomi dan sanksi sodomi itu sendiri sesuai dengan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.¹⁰

Adapun persamaan penelitian saya dengan Agung Ramadhani yaitu sama-sama menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan Agung Ramadhani adalah, jenis penelitian saya menggunakan bahan baku primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre dan Undang-Undang. Dan Agung Ramadhani menggunakan bahan baku primer yang terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan perundang-undangan lainnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Arief Fauzi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)*. Dalam penelitiannya membahas tentang: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak?. (2) Apa saja hambatan dan penanggulangan Polres Tanjung Balai dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan sodomi terhadap anak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak kejahatan sodomi terhadap anak di Polres Tanjung Balai ada yang dikenakan Pasal 82 dan ada yang sekaligus dikenakan

¹⁰ Agung Ramadhani, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif" (2017), " (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Bandar Lampung.

Pasal 81 dan 82 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kurangnya SDM yang berkualitas, pihak pelapor yang kurang proaktif dan informasi yang tidak lengkap serta kurangnya anggaran menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Upaya preventif dan represif dapat digunakan untuk mengurangi tindak pidana sodomi. Hambatan dalam penegakan hukum karena kualitas SDM masih minim, pelapor kurang proaktif dan kurang lengkap, serta anggaran yang minim. Melakukan upaya preventif dan upaya represif yang dapat mengurangi tindak pidana sodomi.¹¹

Adapun persamaan penelitian saya dengan M. Arief Fauzi adalah sama-sama membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah peneliti terdahulu menggunakan Studi Kasus Polres Tanjung Balai, sedangkan pada penelitian saya Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib dengan judul Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Rajam Bagi Pelaku Sodomi. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sodomi merupakan perilaku seksual yang menyimpang untuk memuaskan nafsu dan dianggap sebagai tindakan asusila yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki penyimpangan psikologis dan tidak wajar. Dan pelakunya harus mendapatkan hukuman *uqubah* berupa hukuman rajam seperti hukuman zina.¹²

¹¹ M. Arief Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Medan (2018).

¹² Ahmad Chabib, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi" (Skripsi Sarjana; Jurusan Jinayah Siyasa: Semarang, 2009).

Persamaan penelitian saya dengan Ahmad Chabib adalah mengkaji mengenai hukuman bagi pelaku sodomi. Namun perbedaannya adalah, Ahmad Chabib fokus pada penerapan hukum rajam bagi pelaku sodomi menurut Imam Syafi'i dan penelitian saya fokus pada sanksi bagi pelaku sodomi anak menurut hukum pidana Islam.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Menurut buku Barda Nawawi, sistem pidana mencakup semua ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara kongkrit agar seseorang dapat dikenakan sanksi berupa pidana jika pengertian pidana diartikan secara luas, yaitu sebagai prosesnya, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹³

Ada banyak perspektif tentang teori pidana, tetapi mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori:

a) Teori absolut atau teori pembalasan.

Kant dan Hegel memperkenalkan teori ini. Teori ini berpendapat bahwa orang dihukum hanya ketika mereka telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Teori absolut dipegang oleh orang-orang seperti Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe, dan lain-lain. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan—dengan kata lain, sifat pembalasan pidana (revenge)—dan

¹³ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bukti, 1998), h. 117.

bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan untuk bersifat praktis, seperti menangkap penjahat. Seperti yang diungkapkan Muladi:¹⁴

“Teori absolut memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Disebut mutlak karena menurut teori ini, pembedanaan harus bersifat mutlak setelah terjadinya tindak pidana. Orang melakukan kejahatan, yang mengarah pada penciptaan penjahat.¹⁵ Kejahatan dinilai sebagai sikap yang tidak bermoral dan asusila dalam masyarakat, sebab itu pelaku tindak pidana patut dibalas dengan cara menjatuhkan pidana. Jadi teori absolut menganggap tujuan pembedanaan adalah jalan untuk membalas perbuatan pidana yang sudah diperbuat oleh seseorang.¹⁶

Soesilo berpendapat bahwa hukuman adalah suatu bentuk pembalasan berdasarkan kepercayaan kuno bahwa orang yang membunuh harus dibunuh juga. Keyakinan ini didasarkan pada pepatah "Talio" dan "Qisos", yang mengatakan bahwa orang yang membunuh harus membayar dosanya dengan jiwanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa delik itu sendiri termasuk unsur menuntut dan mempertahankan hukuman.¹⁷

¹⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 231.

¹⁶ Mulyadi Mahmud Dkk, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), h. 93.

¹⁷ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 53-54.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:¹⁸

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima gugatan dari ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Vos, di sisi lain, membagi teori retribusi ini menjadi retribusi subjektif dan retribusi objektif. Retribusi subyektif adalah mendapatkan kembali apa yang telah dilakukan aktor di dunia luar.

Oleh karena itu, teori tersebut menegaskan bahwa hukuman melayani beberapa tujuan. Tujuan dari hukuman, khususnya:¹⁹ Oleh karena itu, teori tersebut menegaskan bahwa hukuman melayani beberapa tujuan. Tujuan dari hukuman, khususnya:²⁰

1. Kejahatan itu dilakukan semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama, dan tidak termasuk cara apa pun untuk tujuan lain, seperti masyarakat;
3. Satu-satunya syarat untuk apa adanya adalah kesalahan;

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 11.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 19.

²⁰Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 231.

4. Kesalahan pelaku harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Masyarakat secara keseluruhan, serta mereka yang dirugikan atau menjadi korban, adalah penerima manfaat dari teori ini. Pendekatan teori absolut memaparkan konsepnya tentang hak untuk menjatuhkan hukuman berat, dengan alasan bahwa seseorang seharusnya menerima hukuman karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti dapat dilihat dari sini, motivasi utama di balik strategi absolut adalah pembalasan terhadap pelaku, atau, dengan kata lain, kejahatan itu sendiri berfungsi sebagai pembenaran.²¹

Penganut teori absolut ini juga dapat dibagi ke dalam kelompok berikut:²²

1. Penganut teori retributivis murni, yang berpendapat bahwa hukuman harus sesuai atau sebanding dengan kesalahan pembuatnya.
2. Penganut teori absolut tidak murni yang dimodifikasi, yang juga dapat dibagi ke dalam kategori berikut:
 - a. penganut teori retributivis murni, yang berpendapat bahwa hukuman harus sesuai atau sebanding dengan kesalahan pembuatnya.

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 11.

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 12.

- b. penganut teori absolut tidak murni yang dimodifikasi, yang juga dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

Teori absolut dibagi lagi menjadi dua teori dalam buku Joh Kaplan:²³

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Bergantung pada bagaimana orang berpikir tentang menjatuhkan hukuman, seperti apakah hukuman itu dijatuhkan karena kita, kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda. “menghutangkan seseorang kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*). Sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).

- b) Teori relatif atau teori tujuan

Premis hipotetis umum atau hipotesis objektif adalah bahwa disiplin adalah alat untuk menegakkan permintaan (regulasi) di mata publik.

Sudut pandang Muladi tentang hipotesis ini adalah:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

²³Muladi, dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, h. 13.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan karena membuat kesalahan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.²⁴

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Tujuan pidanaan adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadi kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan pencegahan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*).

Nawawi Arief membagi berbagai pandangan mengenai tujuan pidanaan menjadi dua bagian, yaitu:²⁵

1. Aspek keamanan masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keharmonisan masyarakat;
2. Aspek perlindungan individu, yang pada hakekatnya mencakup tujuan merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat serta mempengaruhi perilakunya agar sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah "aspek individualisasi kriminal" sering digunakan untuk merujuk pada aspek perlindungan individu ini.

Gagasan bahwa hukuman adalah alat untuk menjaga ketertiban sosial (hukum) adalah dasar dari teori relatif atau teori objektif. Tindak pidana diperlukan untuk memelihara ketertiban masyarakat yang merupakan tujuan

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 16.

²⁵Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, h. 94.

dari hukum pidana. Pidana adalah alat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Mempertimbangkan pembelaan masyarakat sebelumnya, maka hukuman harus dilaksanakan.²⁶

Teori relatif, berbeda dengan teori absolut, menegaskan bahwa tujuan hukuman adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pencegahan;
2. Pencegahan hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia;
3. Tindak pidana hanyalah pelanggaran hukum yang dapat dikaitkan dengan pelakunya (misalnya kesengajaan atau culpa);
4. Tujuan hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan harus diperhatikan;
5. Sementara calon (pidana melihat ke depan) penjahat mungkin mengandung unsur retribusi, tidak dapat diterima jika mereka tidak membantu dalam pencegahan kejahatan untuk kepentingan umum.

Teori absolut dan teori relatif, sebagaimana disebutkan sebelumnya, keduanya memberikan sanksi dan hukuman pidana; sifat mereka, bagaimanapun, membedakan mereka. Tujuan pemidanaan atau pemidanaan dalam hal ini tidak hanya untuk menimbulkan rasa sakit pada pelaku kejahatan sehingga menjadi takut atau merasa sakit sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 157.

²⁷ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, n.d, h. 27.

rasa takut kepada mereka. Dengan kata lain, rasa sakit adalah obat penyembuhan. agar para penjahat dapat melihat kembali semua kesalahan mereka dan segera meminta maaf, yakin bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi.

Kejahatan harus memiliki tiga karakteristik untuk mencapai ketertiban umum:

- 1) Bersifat menakut-nakuti.
- 2) Bersifat memperbaiki.
- 3) Bersifat membinasakan

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini 2 macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum.
- 2) Pencegahan khusus.

c) Teori Gabungan

Muncul teori ketiga, selain teori absolut dan relatif sebelumnya, yang di satu sisi mengakui adanya pembalasan dalam hukum pidana. Di sisi lain, ia juga mengakui unsur-unsur yang melekat pada pencegahan dan pemulihan setiap kejahatan bagi para penjahat.

Selain mencari pembalasan atas kesalahan, teori gabungan menegaskan bahwa menjaga ketertiban berfungsi untuk melindungi masyarakat. Teori absolut dan relatif berfungsi sebagai dasar untuk kalimat teori gabungan. Mengingat beberapa teori tersebut memiliki sejumlah kekurangan, antara lain:²⁸

²⁸ Koeswadji, "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana", (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), h. 11.

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena bukti-bukti yang ada perlu diperhatikan saat menjatuhkan hukuman dan pembalasan yang dimaksud tidak mesti Negara yang melakukannya.
- b. Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; jika tujuannya demi memperbaiki masyarakat maka kepuasan masyarakat diabaikan; dan intimidasi/menakut-nakuti untuk mencegah kejahatan sulit untuk dilakukan. Meskipun para sarjana memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan pidana, namun tidak dapat sangkal satu hal bahwa pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Tujuan pokok dari pidana dan pemidanaan dapat dijabarkan, di antaranya:

- a. Untuk mencegah kejahatan.
- b. Untuk meluruskan pelaku kejahatan.
- c. Untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.
- d. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelaku pidana atau pelaku kejahatan, tujuan pidana seringkali dirumuskan untuk mengatur atau membatasi kesewenangan pemerintah dan anggota masyarakat.

2. Teori *Ta'zir*

Pengertian dari jarimah menurut Imam Al-Mawardi yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had maupun *Ta'zir*. Secara harfiah, *Ta'zir* artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang memalukan.²⁹ *Jarimah Ta'zir* menurut bahasa berasal dari “*azzara*” yang artinya menolak dan mencegah, bisa juga berupa mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarimah ta'zir* menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (nash). Tindak pidana *ta'zir* ini jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil) melainkan diserahkan semuanya kepada penguasa. Pastinya penguasa dalam menentukan serta menerapkan tindak pidana *Ta'zir* berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, penguasa mendapatkan wewenang berupa kekuasaan dari syariat. Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya *jarimah ta'zir* seluruhnya di serahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat (masyarakat).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 :

57. ²⁹ Marsaid, *AL-Fiqh AL-Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Pres, 2020), h.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁰

Ta'zir secara bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi ‘*azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman itu justru menghalangi terpidana untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera atau menghalanginya.³¹

Pengertian *ta'zir* juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu, *ta'zir* merupakan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT maupun kejahatan terhadap hak Adami.³²

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas *jarimah* atau tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.³³

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008), h. 176.

³¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 89.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 523.

³³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 122.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.³⁴

-Tujuan dan syarat sanksi *ta'zir*

Tujuan utama penegakan hukum *ta'zir* di antaranya adalah (a) sebagai tindakan preventif (pencegahan). (b) tindakan represif (membuat pelaku jera). (c) tindakan kuratif (membawa perbaikan bagi pelaku). (d) tindakan edukatif (memberikan pengajaran dan pendidikan bagi pelaku).

- Pembagian *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kedua: hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu:
 - Hukuman mati. Kebanyakan ahli fiqih memberikan pengecualian dari peraturan umum, yakni membolehkan hukum mati sebagai hukuman *ta'zir* bilamana kerusakan yang ditimbulkan dari pelaku kejahatan tidak dapat dicegah melainkan dengan cara hukuman mati.
 - Hukuman cambuk/hukuman jilid. Hukuman ini adalah salah satu dari hukuman pokok dalam hukum Islam serta merupakan hukuman yang

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 8.

sudah ditentukan untuk tindak pidana *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi pidana *ta'zir* yang berbahaya.³⁵

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua:

- a) Hukuman penjara atau kurungan, ada 2 bagian yaitu³⁶
 - Hukuman penjara terbatas. Hukuman penjara yang lama waktunya sangat dibatasi dan berlaku untuk kejahatan seperti fitnah, penjualan minuman keras, pemakan riba, dan merusak kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa alasan. Mengenai minimal hukuman pada hukuman penjara terbatas ini adalah satu hari dan maksimalnya belum ada kesepakatan dari para fuqaha.
 - Hukuman penjara tidak terbatas. Waktunya berlangsung sampai pelaku meninggal atau bertobat, hukuman ini sering disebut hukuman seumur hidup. Para ahli fiqih setuju bahwa orang yang menerima hukuman seperti itu adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa membunuh, menganiaya, dan mencuri atau orang yang kejahatannya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa atau seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh pihak ketiga.
 - Hukuman pengasingan. Termasuk hukuman hadd yang digunakan pada kejahatan perampokan. Tetapi dalam pelaksanaannya, hukuman ini juga dipergunakan pada hukuman *ta'zir*. Alasan dijatuhinya hukuman pengasingan adalah karena ditakutkan mempengaruhi orang lain, sehingga pelakunya harus diasingkan.

³⁵ Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, h. 126.

³⁶ Haq, h. 127.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan. Seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
 - Peringatan keras,
 - Dihadirkan di hadapan sidang,
 - Diberi nasehat,
 - Celaan,
 - Pengucilan,
 - Pemecatan, dan
 - Pengumuman kesalahan secara terbuka.³⁷

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yaitu argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga

³⁷ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 27 .

pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.³⁸

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:³⁹

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

³⁸ Lilik Muliady, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 193.

³⁹ Sri Dewi Rahayu Dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020), h. 132.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa

telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan non-yuridis ini, menurut Barda Nawawi Arief hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek,⁴⁰ antara lain:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Yang menjadi alasan utama seseorang dipidana adalah adanya kesalahan yang dilakukan pelaku. Kesalahan ini memiliki arti luas, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki unsur yang direncanakan sebelumnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Unsur niat sudah ada sebelumnya dalam diri pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diketahui dengan melihat pada pelaku apakah ia memiliki rasa bersalah, penyesalan, dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan serupa maupun kejahatan lainnya.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 22.

e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi

Putusan hakim sangat berpengaruh pada tahap ini untuk memberi keringanan hukuman bagi terdakwa. Misalnya, terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana apapun, terdakwa berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik, serta termasuk dalam masyarakat kalangan kelas bawah .

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Untuk melihat perilaku seseorang setelah melakukan tindak pidana, pelaku akan dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Jika pelaku secara langsung mengakui kesalahannya, maka hal ini dapat digunakan hakim sebagai alasan untuk memberikan keringanan pada pelaku.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan

Selain memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan juga bertujuan untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku

Dalam lingkungan masyarakat, kejahatan apapun yang dilakukan akan dipandang sebagai kejahatan tercela, sehingga hukuman yang dijatuhkan dianggap setimpal dan sudah semestinya untuk dijatuhi hukuman agar pelaku tidak lagi mengulang kesalahannya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:⁴¹

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu oleh peneliti yang dianggap paling sesuai untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), sehingga data diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Parepare Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*), yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.⁴²

3) Jenis Data

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Daam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105-113.

⁴² Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, h. 2.

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lainnya yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.⁴³

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum, bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku yang sesuai dengan sasaran penelitian.

⁴³ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 139.

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

b. Analisis putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre.

5) Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)


Verifikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan, penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.⁴⁵



⁴⁵ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Pustaka setia, 2010), h. 72.

BAB II

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PAREPARE

(Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)

A. Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi factor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak (sodomi), yaitu:

1. Kelainan Perilaku

Salah satu contoh kelainan perilaku seksual adalah homoseksual, homoseksual adalah kecenderungan memiliki hasrat seksual atau

mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual pada wanita disebut lesbian dan pada laki-laki disebut gay. Homoseksual adalah istilah untuk yang menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis. Selanjutnya kaum homoseksual biasa melakukan hubungan intim lewat dubur (sodomi) dan oral seks.

2. Pengaruh Media dalam Menampilkan Pornografi

Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi di media adalah materi seks yang mana di media massa ditujukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual. Inilah yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar darimana terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini dari tontonan yang dilihat baik di televisi maupun internet serta media lainnya, yang mana anak-anak pun dapat melakukannya karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan.

3. Faktor Sosial dan Pergaulan

Merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan sodomi, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual (seperti sodomi), bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya gay. Tetapi faktor ini juga bisa menyebabkan *biseksual* (melakukan hubungan seksual ke lawan jenis ataupun sesama jenis). Selain faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu faktor

lingkungan, di mana baik faktor sosial atau pergaulan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri.

4. Trauma Karena Menjadi Korban Sodomi Sewaktu Kecil

Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latar belakang riwayat pada mereka yang mengalami seksualitas menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki ayah yang suka menyiksa, atau pernah diperkosa oleh orang-orang terdekat.

5. Faktor genetik

Merupakan faktor terkecil dari terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal ini diperlukan agar ia dapat memiliki perilaku normal seperti kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh berkembang dengan baik di masyarakat.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Di dalam hukum positif di Indonesia, belum spesifik mengatur tindak pidana sodomi, begitupun tentang penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap anak (pedofilia), *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*. Dalam hukum pidana positif Indonesia, yang dijadikan patokan hukuman pidana adalah subjek yang melakukan dan yang menjadi korban penyimpangan seksual. Berikut ini hukum pidana positif Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan seksual secara hierarki.

- a. Pasal 290 KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 - 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
 - 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus diduga, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.
- b. Pasal 292 KUHP: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.
- c. Pasal 293 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan member atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan senagaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- d. Pasal 294 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang

belum cukup belum, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pasal 295 ayat (1) KUHP

(1) Dengan pidana paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang memeliharanya pendidikannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

(2) Dengan pidana paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di atur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 bagian 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁴⁶

⁴⁶Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, yang sedikit menyinggung tentang sodomi adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.

Pasal 292 ini adalah hukum bagi seseorang yang melakukan hubungan sejenis kelamin atau biasa disebut dengan homoseks. Istilah seks menyebutkan hubungan sesama wanita adalah lesbian, sedangkan hubungan sesama laki-laki adalah gay. Pasal ini secara tersirat membahas tentang sodomi, apabila subjek yang melakukan penyimpangan seksual antara laki-laki. Pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan sodomi dilarang dalam Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Pelaku sodomi tidak hanya orang dewasa saja, bahkan remaja hingga anak-anak pun sudah terdapat kasusnya. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap subjek pelaku pidana menurut usia. Hukum-hukum di atas merupakan hukum yang berlaku secara umum untuk setiap orang di Indonesia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa.

Hukum pidana positif juga mendefinisikan anak pelaku tindak pidana sebagai anak nakal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan pengertian anak, yaitu:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebut diluar KUHP, seperti Tindak Pidana seksual.

Sebagaimana Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.⁴⁷

Menurut Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak RI Nomor 35

⁴⁷ Maylina PR, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: PT Pustaka Mahardika, 2015), h. 1.

Tahun 2014 yang dijelaskan pada pasal 76E Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

4. Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Sebagai catatan, Bunyi pasal 76E dalam UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi" Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.")
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK

A. Sodomi Dalam Hukum Pidana Islam

Sodomi (*liwath*/homoseksual) adalah perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan seseorang.⁴⁸ *Liwath* atau sodomi adalah istilah yang diambil dari kisah pada zaman Nabi Luth As. yang kaumnya suka berbuat hubungan abnormal ini, yaitu dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Kaum Nabi Luth As. secara material sudah sangat maju, namun melanggar peringatan Nabi Luth As. berbuat perbuatan homoseks.

Sodomi atau seksual analisme merupakan pemakaian anus untuk bersenggama.⁴⁹ Kemudian menurut ensiklopedia agama dan filsafat, dalam bahasa Arab *liwath* berarti melakukan *jima'* (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.⁵⁰

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang-pasangan, dan inilah yang menjadi tanda kekuasaan-Nya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, juga merupakan pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan.

⁴⁸ Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah, h. 315)*.

⁴⁹ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Pres, 2001), h. 148.

⁵⁰ Effendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat, h. 269*.

Liwath menurut Pasal 1 angka 28 *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Siapapun yang *liwath* harus dihukum dengan hukuman seperti ditentukan untuk zina. Pelanggaran *liwath* harus dibuktikan dengan cara yang sama seperti ditentukan untuk zina.⁵¹

Liwath menurut hukum *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* dan fitrah manusia (*human nature*). Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.⁵²

Islam melarang keras sodomi atau liwath karena mempunyai akibat yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain:

1. Tidak tertarik kepada wanita tetapi justru tertarik kepada sesama pria. Akibatnya jika seseorang homo menikah, maka istrinya menjadi korban. Karena suaminya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta tidak mendapatkan keturunan sekalipun subur.
2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan homo.

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 166.

⁵² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 2015), h. 37.

3. Gangguan saraf otak yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauannya.
4. Penyakit AIDS menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya ketahanan tubuhnya.⁵³

Liwath menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Bisa saling mencintai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenis. Keduanya, perilaku *liwath* (gay dan lesbian) dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Allah telah berfirman dalam al-Qur'an agar menjauhi *liwath*, yaitu dalam Q.S Al-A'raf/7: 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”⁵⁴

Dalam ayat di atas, jelaslah bahwa Allah swt. Melarang perbuatan sodomi karena merupakan perbuatan yang sangat tercela dan mencakup berbagai macam kehinaan serta kerendahan dan mereka melakukan perbuatan (sodomi) yang belum pernah dilakukan oleh siapapun (di dunia ini) sebelum mereka. Hal ini disebabkan sodomi itu adalah perbuatan menyelisihi fitrah yang sangat menjijikkan, karena seorang laki-laki menyetubuhi dubur Laki-laki lain, sedangkan di dalam dubur itu adalah tempat kotoran besar yang bau, kotor, jorok lagi menjijikan.

⁵³ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 39.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008), 296.

Sodomi dapat dilakukan tidak hanya oleh laki-laki terhadap laki-laki, tetapi juga oleh laki-laki terhadap perempuan. Selama berhubungan intim menggunakan anus, tindakan ini juga merupakan tindakan sodomi. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman, contohnya terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.⁵⁵

Kata “*harsun*” berarti ladang di mana tanaman ditanam atau ladang tempat menanam benih. Seorang wanita diibaratkan seperti sebuah ladang yang di dalamnya ditanam keturunannya. Karena itu, datangilah ladangmu itu untuk menyemai benih kapan saja kapan dan sesukamu, kecuali ketika istrimu sedang haid. Asalkan arah yang dituju adalah satu, yakni *farji* (vagina). Dan utamakan hubungan antara suami istri, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi demi kebaikan dunia dan akhirat. Bertakwalah kepada Allah dalam menjalin hubungan suami istri, karena kelak akan menemui-Nya untuk menerima balasan atas perbuatan saat berada di dunia. Menyetubuhi lewat dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (*homoseks*), sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.⁵⁶

⁵⁵ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 146.

⁵⁶ Al Gazali, *Benang Tipis Antara Haram Dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 199.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Anak

Dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestariya kesucian dari sebuah keturunan. Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LBGT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat *liwath*.

Ada beberapa pendapat mengenai pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi, di antaranya::

1. Pendapat yang pertama oleh sahabat Rasulullah Saw., Nashir, Qasin bin Ibrahim dan Imam Syafi'i yaitu dibunuh secara mutlak. Bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dikenakan hukuman bunuh, baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah.
2. Pendapat yang kedua menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, Syiah Zaidiyah, serta Imamiyah, homoseksual (sodomi) dikenakan hukuman sama dengan zina. Hukuman didera dan diasingkan bagi yang belum menikah, dan dirajam bagi yang sudah menikah.
3. Pendapat yang ketiga oleh Abu Hanifah, menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus diberi hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang berat dan ringannya hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri* atau pengadilan (hakim).

Hukuman *ta'zir* sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif, sesuai yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Sedangkan dari tindakan sodomi dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E.

Terhadap kasus sodomi hukumannya hanya diterapkan kepada pelaku saja, tidak berlaku terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak bisa dihukum karena selain perbuatan itu dilakukan oleh korban karena adanya keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak dihukumnya korban adalah korban adalah anak-anak (dibawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan anak-anak dibawah umur adalah termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman adalah paksaan, mabuk, gila, di bawah umur.⁵⁷

Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dinyatakan ketentuan hukum:

- 1) Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- 2) Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- 3) Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).

⁵⁷ Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 81.

- 4) Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupu *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- 5) Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- 6) Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- 7) Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- 8) Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- 9) Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
- 10) Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- 11) Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.⁵⁸

Pada point 6 dan 10 menunjukkan adanya proses hukuman mati jika sodomi dilakukan pada anak atau bahkan pada seseorang yang mengakibatkan adanya kesengsaraan baik fisik maupun psikis.

Pemberian hukuman pidana bagi terdakwa pada putusan nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre. Berdasarkan pendapat dari para ulama fiqih (*fuqaha*) di atas dapatlah dipahami bahwa banyak pendapat mengenai sanksi yang diberikan

⁵⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, h. 13-14.

terhadap pelaku homoseks atau sodomi terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kejahatan seksual masuk dalam pidana *ta'zir*. Pidana *ta'zir* sendiri merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada *ulil amri* atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Ini karena kejahatan seksual, meski tidak ada aturannya dalam al-Quran dan Hadits, dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Karena itu, pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman mulai dari yang paling ringan hingga paling berat seperti hukuman mati.⁵⁹



⁵⁹Agung Sasongko, "MUI: Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual Termasuk Ta'zir," [Republika.co.id](https://republika.co.id), 01 Februari 2023.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)

A. Kasus Sodomi Anak dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

1) Kronologi Kasus

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar Pukul 21:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pangkas Rambut Madura YUDHA Jalan. Andi Makkasau (kompleks asrama POM Kel.Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika terdakwa melihat saksi I sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi I untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa saksi I langsung duduk di atas tempat tidur untuk istirahat, beberapa menit kemudian terdakwa langsung memeluk saksi I dari belakang dan berkata “bukami celanamu” sambil terdakwa juga membuka celananya dan membuka celana saksi I namun saksi I menolak dan bertanya

“kenapako kasi beginika”, terdakwa yang sudah dalam keadaan birahi langsung menindih saksi I sambil mencium pipi serta menghisap alat kelamin (penis) I. Selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (penis) saksi I dan berusaha untuk memasukkan ke lubang pantat (anus) terdakwa dan saksi I menolak namun terdakwa menindis kedua tangan saksi I menggunakan lutut. Sehingga alat kelamin (penis) saksi I masuk kedalam lubang pantan (anus), selanjutnya terdakwa mengkocok alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma);

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi I bangun dari tidur terdakwa kembali lagi menindih saksi I dan mencium pipi saksi I selanjutnya terdakwa menghisap alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan di atas perut terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I untuk bersih-bersih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan minyak rambut kepada saksi I;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : - , Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - 1) Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan
 - 2) Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;

2) Keterangan Saksi

1. Anak Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat pangkas rambut madura Yudhatepatnya di Kota Parepare;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sering bercukur ditempat Terdakwa;
- Bahwa awalnya itu saksi duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya “apa kamu bikin disini ?” dan saksi jawab “saya tunggu temanku” sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk masuk di rumahnya;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa sehingga saksi mau masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara celana saksi dibuka sampai lutut dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi lalu menindih badan saksi selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi serta menghisap alat kelamin Saksi lalu Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelamin saksi dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin saksi lalu mengocok alat kelamin saksi hingga alat kelamin saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur kemudian Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam miliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bermalam di rumah Terdakwa sebab Terdakwa mengunci kamar dimana saksi berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu selain malam itu, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saya keesokan harinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yang kedua kalinya tersebut adalah sekitar jam 08.00 wita saat itu saksi berada diatas kasur dan tiba-tiba Terdakwa datang langsung menindih

saksi sambil membuka pakaian yang saksi gunakan (telanjang bulat) dan juga Terdakwa membuka pakaiannya (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan saksi lalu menghisap alat kelamin saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebab kedua tangan saksi ditindis oleh lutut Terdakwa sehingga saksi tidak dapat bergerak;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, saat itu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat pangkas rambut madura

tepatnya di Kota Parepare;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi yaitu saksi sebab awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita saksi melihat perubahan sikap dari anak saksi yang selalu menangis tersedu-sedu sehingga saksi mulai curiga dan saksi saat itu mulai tertutup dan tidak mau bicara kepada saksi namun setelah saksi membujuknya sehingga saksi menceritakan kepada saksi mengenai kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengalami pelecehan seksual atau disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan saksi mengatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang awalnya saksi duduk-duduk di depan pangkas rambut milik Terdakwa setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana saksi sampai lutut dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi lalu menindih badan saksi selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi serta menghisap alat kelamin saksi lalu Terdakwa memegang alat kelamin saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara memaksa karena saat itu Terdakwa memeluk saksi dari arah belakang dengan erat dan saksi sempat melawan dengan cara meronta dengan maksud untuk melepas pelukan Terdakwa dan Terdakwa juga memindah saksi dengan menggunakan lututnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam dan keesokan harinya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami saksi, sampai saat ini saksi selalu merenung, menyendiri dan merasa trauma berat akibat perbuatan Terdakwa dan saksi juga tidak mau bersekolah karena merasa malu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3) **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 *Jo* Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi dimana selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa

yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan “adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat

merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" dalam unsur ini satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa diperiksa

dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak saksi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di tempat pangkas rambut madura Yudha tepatnya di Jalan Andi Makkasau (Kompleks Asrama POM) Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya itu Terdakwa melihat Anak saksi sedang duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya “apa kamu bikin disini ?” dan Anak saksi jawab “saya tunggu temanku” sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak saksi untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian setelah Anak saksi masuk ke dalam rumah dan Anak saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk Anak saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan Anak saksi dengan cara Terdakwa membuka celana Anak saksi sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut Anak saksi lalu menindih badannya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak saksi serta menghisap alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak saksi lalu mengocok alat kelamin Anak saksi hingga alat kelamin Anak saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur kemudian

Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa menguncikan Anak saksi dari luar yang saat itu Anak saksi berada di dalam kamar sehingga Anak saksi bermalam di rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak saksi dengan cara sekitar jam 08.00 wita saat itu Anak saksi berada diatas kasur dan Terdakwa datang langsung menindih Anak saksi sambil membuka pakaian yang Anak saksi gunakan (telanjang bulat) dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan Anak saksi lalu menghisap alat kelamin Anak saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin Anak saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak saksi tidak pernah melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya karena setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi kedua tangan Anak saksi ditindis oleh lutut Terdakwa sehingga Anak saksi tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa saat itu terlentang dan pantat Terdakwa dilapisi menggunakan bantal, sedangkan posisi saksi berada di atas perut Terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Terdakwa dan menggoyangkan serta menarik keluar masuk kuranglebih selama 3 sampai 4 menit lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Anak saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut

dan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Anak saksi untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : - AM/X/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan;
- Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4---/AK/KPP/--/--- tertanggal --- yang terlampir di BAP Kepolisian menerangkan bahwa anak yang bernama -, lahir pada tanggal -- 2004 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan

pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringakan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam kombinasi putih lengan panjang dan 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) kaleng warna hitam merupakan milik *Saksi* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Saksi*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa perantau atau tidak punya keluarga di Parepare;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masuk Islam (Muallaf) untuk melawan “penyakit” dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

4) **Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam kombinasi putih lengan panjang;
 - 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) kaleng warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

Dasar hakim untuk mengambil alih putusan pengadilan akan dilatarbelakangi pada teori dan hasil penelitian dari masing-masing kasus yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁶⁰ Kekuasaan kehakiman tidak diperbolehkan memihak dan harus bersifat netral, agar menjatuhkan putusan hakim yang benar dan tegas. Dengan melakukan cara menelaah terlebih dahulu peristiwa dengan menghubungkan hukum yang berlaku dan disitulah dapat menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang ditanganinya.

Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi dua unsur-unsur yaitu Unsur Setiap Orang dan Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahannya yang dilakukan oleh hakim berdasarkan

⁶⁰Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair.

Klarifikasi tersangka: adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi.

Keterangan saksi: dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan.

Barang-barang bukti: adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani.

Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang dijatuhkan hukuman pidana, seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada.

Analisis kasus kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang disangkakan oleh investigator terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre yang masuk dalam

ketentuan pidana Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tentang perlindungan anak. Terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat olehnya. Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara terdakwa memaksa saksi memasukkan kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) terdakwa dan menggoyangkan serta menarik keluar masuk kurang lebih selama 3 sampai 4 menit lamanya. Kejadian ini terjadi di tempat pangkas rambut Madura Yudha tepatnya di Jalan Andi Makkasau (Kompleks Asrama POM) Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare. Hasil *Visum et Repertum* nomor: -, Tanggal 15 Oktober 2019, yang di tandatangi oleh dr. Hendra Tjiang, yang pada hasil pemeriksaannya tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan, serta tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku.

Pengadilan negeri kota Parepare sudah membuktikan dan mengadili masalah pidana pengusutan perkara Terdakwa, tempat lahir Cirebon pada tahun 1970 dengan jenis kelamin laki-laki berwarga Negara Indonesia tempat tinggal Parepare.

Terdakwa pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar Pukul 21:30 Wita bertempat di Pangkas Rambut Madura Yudha Jalan Andi Makkasau (kompleks asrama POM Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare) melakukan melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul saksi. Berawal pada terdakwa melihat saksi duduk di depan

rumah terdakwa lalu mengajak saksi I untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah berada di dalam rumah terdakwa saksi I langsung masuk duduk di atas tempat tidur untuk istirahat, beberapa menit kemudian terdakwa langsung memeluk saksi I dari belakang dan berkata “bukami celanamu” sambil terdakwa juga membuka celananya dan membuka celana saksi I namun saksi I menolak dan bertanya “kenapako kasi begeniki”, terdakwa yang sudah dalam keadaan birahi langsung menindih saksi I sambil mencium oioi serta menghisap alat kelamin (penis) saksi I. Selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (penis) saksi I dan berusaha memasukkan ke lubang pantat (anus) terdakwa dan saksi I menolak namun terdakwa menindis kedua tangan saksi I menggunakan lutut. Sehingga alat kelamin (penis) saksi I masuk ke dalam lubang pantat (anus), selanjutnya terdakwa mengocok alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma). Hingga keesokan harinya setelah saksi I bangun dari tidur terdakwa kembali lagi menindih saksi I dan mencium pipi saksi I selanjutnya terdakwa menghisap alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi I untuk bersih-bersih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000 dan minyak rambut kepada saksi I. Akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dari RSUD Andi Makkasau.

Penuntut umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa dan pengakuan

terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in personal*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan dari pertimbangan tersebut, hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi.

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap dalam bentuk pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2000.00.0 (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 82 Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan hukuman pidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku

tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial.

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan yang meringankan dimana terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum. Hakim juga seadil-adilnya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melihat dari keterangan yang memberatkan dan hal yang meringankan, apalagi terdakwa juga menyesali perbuatannya dan tidak akan menguangi perbuatannya, terdakwa perantau sehingga tidak punya keluarga di Parepare, dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan jujur serta terdakwa masuk islam untuk melawan “penyakitnya”.

Jadi keterkaitan antara pertimbangan hakim terhadap kasus sodomi terhadap anak dengan teori pemidanaan adalah agar memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selain itu hakim menggunakan teori relatif dalam teori pemidanaan karena sangat berkaitan dengan kasus ini, yang dimana tujuan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Pidana ditetapkan agar orang-orang tidak berbuat tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga dalam teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pemidanaan. Sehingga teori relatif ini juga dapat dikatakan sebagai teori tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre) yang telah dilakukan, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut:

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre, memandang tindak pidana sodomi terhadap anak dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an melainkan kewenangan yang diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa. *Ta'zir* dalam hal ini berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku

sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *Ulil amri* yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa membuat trauma anak korban.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum terkhusus kepada hakim, akan lebih baik apabila ingin mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara kiranya agar bisa lebih tegas lagi, agar hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa memiliki dampak, seperti terdakwa benar-benar jera dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan.

2. Untuk orang tua, yakni harus memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak secara maksimal, serta harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan. Karena dapat kita ketahui bahwa zama sekarang ini merupakan era modern dengan globalisasi, dengan adanya alat komunikasi yang canggih dapat memudahkan anak untuk mendapat hal-hal negatif daripada positif. Untuk orang tua harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga pergaulan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Arief, Muliadi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Chabib, Ahmad. "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi," 2009.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dkk, Mulyadi Mahmud. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

Dkk, Sri Dewi Rahayu. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020).

Doi, Abdul Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Fauzi, M. Arief. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai),” 2018.
- Gazali, Al. *Benang Tipis Antara Haram Dan Halal, Terj. Ahmad Shiddiq*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . *Fiqh Jinayah*, n.d.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,. Bandung: Pustaka setia, 2010.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Kusmarni, Yani. “Studi Kasus (John W. Creswell).” *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012.
- Makaroa, Muhammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Hak Cipta, 2013.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*,. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- . *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Marsaid. *AL-Fiqh AL-Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Pres, 2020.
- Muliady, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya

- Bukti, 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- PR, Maylina. *Undang-Undang Perlindungan Anak*,. Yogyakarta: PT Pustaka Mahardika, 2015.
- Ramadhani, Agung. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif,” 2017.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008.
- . *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Daam Perspektif Hukum Progresif*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni A. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*,. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Salabah, Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*,. Jakarta: UII Pres, 2001.
- . *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jakarta: UII Pres, 2001.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Saputra, Juju Samauddin. *Pidana Denda*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014.
- Saraswati, Riska. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Setiady, Tholib. *Pokok-Pokok Hukumm Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 2015.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-238/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL DEWI ADRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : MAJENE, 14 Agustus 1998
NIM : 16.2500.028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : JLN. LANTO DAENG PASEWANG, KEC. BANGGAE, KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU SODOMI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 231/PID.SUS/2019/PN PRE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-238/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL DEWI ADRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : MAJENE, 14 Agustus 1998
NIM : 16.2500.028
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : JLN. LANTO DAENG PASEWANG, KEC. BANGGAE, KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU SODOMI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 231/PID.SUS/2019/PN PRE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

20 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001


SRN IP0000100

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 100/IP/DPM-PTSP/1/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **NURUL DEWI ADRIANI. T**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **JL. LANTO DAENG PASEWANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU SODOMI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/PID.SUS/2019/PN.PRE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **26 Januari 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : **Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Parepare
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parapare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Nurul Dewi Adriani. T
Nim : 16.2500.028
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam


Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)" dan melakukan pengambilan data.

Demikian Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Parepare, 25 Januari 2023

Hormat Saya,-


Nurul Dewi Adriani T



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 213 /HK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Dewi Adriani. T
Nim : 16.2500.028
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

*"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Sodomi Anak di
Pengadilan Negeri Parepare"
(Studi Kasus Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre)*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Februari 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


FAUZHIAH, S.H.
NIP. 19800703 200604 2 002

PUTUSAN
Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Parepare;
7. Agama : Kristen Protestan / sekarang Islam;
8. Pekerjaan : Tukang cukur;

Terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : - tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samiruddin, S.H Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 162 Kel. Bumi Harapan Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 181/Pen.Pid/2019/PN Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami, Melanggar Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun, di tambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna putih kombinasi hitam motif garis lengan panjang;
 - 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) warna hitam;**Dikembalikan Kepada Saksi I;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa perantau atau tidak punya keluarga di Parepare;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masuk Islam (Muallaf) untuk melawan “penyakit” dialaminya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, sekitar Pukul 21:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pangkas Rambut Madura YUDHA Jalan. Andi Makkasau (kompleks asrama POM Kel.Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika terdakwa melihat saksi I sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi I untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa saksi I langsung duduk di atas tempat tidur untuk istirahat, beberapa menit kemudian terdakwa langsung memeluk saksi I dari belakang dan berkata “bukami celanamu” sambil terdakwa juga membuka celananya dan membuka celana saksi I namun saksi I menolak dan bertanya “kenapako kasi beginika”, terdakwa yang sudah dalam keadaan birahi langsung menindih saksi I sambil mencium pipi serta menghisap alat kelamin (penis) I. Selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin (penis) saksi I dan berusaha untuk memasukkan ke lubang pantat (anus) terdakwa dan saksi I menolak namun terdakwa menindis kedua tangan saksi I menggunakan lutut. Sehingga alat kelamin (penis) saksi I masuk kedalam lubang pantan (anus), selanjutnya terdakwa mengkokok alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma);
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi I bangun dari tidur terdakwa kembali lagi menindih saksi I dan mencium pipi saksi I selanjutnya

terdakwa menghisap alat kelamin (penis) saksi I sampai mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan di atas perut terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I untuk bersih-bersih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan minyak rambut kepada saksi I;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : - , Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - o Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan;
 - o Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat pangkas rambut madura Yudha tepatnya di Kota Parepare;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sering bercukur di tempat Terdakwa;

- Bahwa awalnya itu saksi duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya “apa kamu bikin disini ?” dan saksi jawab “saya tunggu temanku” sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk masuk di rumahnya;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa sehingga saksi mau masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara celana saksi dibuka sampai lutut dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi lalu menindih badan saksi selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi serta menghisap alat kelamin Saksi lalu Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelamin saksi dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin saksi lalu mengocok alat kelamin saksi hingga alat kelamin saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur kemudian Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam miliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bermalam di rumah Terdakwa sebab Terdakwa mengunci kamar dimana saksi berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu selain malam itu, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saya keesokan harinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yang kedua kalinya tersebut adalah sekitar jam 08.00 wita saat itu saksi berada diatas kasur dan tiba-tiba Terdakwa datang langsung menindih saksi sambil membuka pakaian yang saksi gunakan (telanjang bulat) dan juga Terdakwa membuka pakaiannya (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan saksi lalu menghisap alat kelamin saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebab kedua tangan saksi ditindis oleh lutut Terdakwa sehingga saksi tidak dapat bergerak;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi, saat itu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa saat Terdakwa memberikan uang dan 1 (satu) buah minyak rambut tersebut tetapi Terdakwa mengatakan agar saksi mengambilnya saja dan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa setelah diberikan oleh Terdakwa, saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa posisi saksi saat itu sedang tidur terlentang dan Terdakwa berada di atas perut saksi dengan posisi duduk;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa tertekan dan ketakutan karena baru kali itu ada orang yang melakukan hal tersebut terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat pangkas rambut madura tepatnya di Kota Parepare;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak saksi yaitu saksi sebab awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 wita saksi melihat perubahan sikap dari anak saksi yang selalu menangis tersedu-sedu sehingga saksi mulai curiga dan saksi saat itu mulai tertutup dan tidak mau bicara kepada saksi

namun setelah saksi membujuknya sehingga saksi menceritakan kepada saksi mengenai kejadian yang dialaminya;

- Bahwa Saksi mengalami pelecehan seksual atau disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa dari pengakuan saksi mengatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang awalnya saksi duduk-duduk di depan pangkas rambut milik Terdakwa setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana saksi sampai lutut dan Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi lalu menindih badan saksi selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi serta menghisap alat kelamin saksi lalu Terdakwa memegang alat kelamin saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara memaksa karena saat itu Terdakwa memeluk saksi dari arah belakang dengan erat dan saksi sempat melawan dengan cara meronta dengan maksud untuk melepas pelukan Terdakwa dan Terdakwa juga memindih saksi dengan menggunakan lututnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam dan keesokan harinya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami saksi, sampai saat ini saksi selalu merenung, menyendiri dan merasa trauma berat akibat perbuatan Terdakwa dan saksi juga tidak mau bersekolah karena merasa malu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat pangkas rambut madura tepatnya di Jalan Andi Makkasau (Kompleks Asrama POM) Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi karena merupakan langganan cukur Terdakwa;
- Bahwa awalnya itu Terdakwa melihat saksi sedang duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya "apa kamu bikin disini ?" dan saksi jawab "saya tunggu temanku" sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah dan saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membuka celana saksi sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut saksi lalu menindih badannya selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi serta menghisap alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin saksi lalu mengocok alat kelamin saksi hingga alat kelamin saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur kemudian Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menguncikan saksi dari luar yang saat itu saksi berada di dalam kamar sehingga saksi bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu selain malam itu, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi keesokan harinya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi yang kedua kalinya tersebut adalah sekitar jam 08.00 wita saat itu saksi berada diatas kasur dan Terdakwa datang langsung menindih saksi sambil membuka pakaian yang saksi Ahmad Fashalli Yusuf gunakan (telanjang bulat) dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan saksi lalu menghisap alat kelamin saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Terdakwa
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu terlentang dan pantat Terdakwa dilapisi menggunakan bantal, sedangkan posisi saksi berada di atas perut Terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Terdakwa dan menggoyangkan serta menarik keluar masuk kurang lebih selama 3 sampai 4 menit lamanya;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pesetubuhan dengan anak laki-laki dibawah umur, biasanya Terdakwa melakukan hal tersebut dengan laki-laki dewasa;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan di Lapas, Terdakwa tidak merasakan birahi sesama tahanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyukai sesama jenis atau laki-laki;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan saat ini Terdakwa sudah menjadi seorang muallaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4844/AK/KPP/12/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang terlampir di BAP Kepolisian menerangkan bahwa Anak yang bernama lahir pada tanggal 30 September 2004 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 371/75/RSUD AM/X/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre

tandatanganinya oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- o Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan;
- o Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hitam kombinasi putih lengan panjang;
2. 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) kaleng warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di tempat pangkas rambut madura Yudha tepatnya di Jalan Andi Makkasau (Kompleks Asrama POM) Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya itu Terdakwa melihat Anak saksi sedang duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya "apa kamu bikin disini ?" dan Anak saksi jawab "saya tunggu temanku" sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak saksi untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian setelah Anak saksi masuk ke dalam rumah dan Anak saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk Anak saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan Anak saksi dengan cara Terdakwa membuka celana Anak saksi sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut Anak saksi lalu menindih badannya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak saksi serta menghisap alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak saksi lalu mengocok alat kelamin Anak saksi hingga alat kelamin Anak saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur

kemudian Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menguncikan Anak saksi dari luar yang saat itu Anak saksi berada di dalam kamar sehingga Anak saksi bermalam di rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak saksi dengan cara sekitar jam 08.00 wita saat itu Anak saksi berada diatas kasur dan Terdakwa datang langsung menindih Anak saksi sambil membuka pakaian yang Anak saksi gunakan (telanjang bulat) dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan Anak saksi lalu menghisap alat kelamin Anak saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin Anak saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya karena setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi kedua tangan Anak saksi ditindis oleh lutut Terdakwa sehingga Anak saksi tidak dapat bergerak
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu terlentang dan pantat Terdakwa dilapisi menggunakan bantal, sedangkan posisi saksi berada di atas perut Terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Terdakwa dan menggoyangkan serta menarik keluar masuk kurang lebih selama 3 sampai 4 menit lamanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan Anak saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut dan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Anak saksi untuk tidak memberitahukan ataumenceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 371/75/RSUD AM/X/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan;
 - Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4844/AK/KPP/12/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang terlampir di BAP Kepolisian

menerangkan bahwa Anak yang bernama I lahir pada tanggal 30 September 2004 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi dimana selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalakan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" dalam unsur ini satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah "Segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak"².

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak saksi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di tempat pangkas rambut madura Yudha tepatnya di Jalan Andi Makkasau (Kompleks Asrama POM) Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya itu Terdakwa melihat Anak saksi sedang duduk-duduk di depan tempat pangkas rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa datang bertanya "apa kamu bikin disini ?" dan Anak saksi jawab "saya tunggu temanku" sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak saksi untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian setelah Anak saksi masuk ke dalam rumah dan Anak saksi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa datang memeluk Anak saksi dari belakang dan melakukan persetubuhan dengan Anak saksi dengan cara Terdakwa membuka celana Anak saksi sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas perut Anak saksi lalu menindih badannya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak saksi serta menghisap alat kelaminnya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak saksi dan memasukkannya ke dalam lubang pantat (anus) Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak saksi untuk menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan tidak lama Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak saksi lalu mengocok alat kelamin Anak saksi hingga alat kelamin Anak saksi mengeluarkan air sperma (air mani) dan tertumpah di kasur kemudian Terdakwa membersihkannya dengan menggunakan pakaian dalam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa menguncikan Anak saksi dari luar yang saat itu Anak saksi berada di dalam kamar sehingga Anak saksi bermalam di rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak saksi dengan cara sekitar jam 08.00 wita saat itu Anak saksi berada diatas kasur dan Terdakwa datang langsung

menindih Anak saksi sambil membuka pakaian yang Anak saksi gunakan (telanjang bulat) dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa (telanjang bulat) lalu Terdakwa mencium pipi dan badan Anak saksi lalu menghisap alat kelamin Anak saksi lalu Terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin Anak saksi hingga mengeluarkan air sperma (air mani) dan ditumpahkan di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak saksi tidak pernah melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya karena setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak saksi kedua tangan Anak saksi ditindis oleh lutut Terdakwa sehingga Anak saksi tidak dapat bergerak;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa saat itu terlentang dan pantat Terdakwa dilapisi menggunakan bantal, sedangkan posisi saksi berada di atas perut Terdakwa sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang pantat (dubur) Terdakwa dan menggoyangkan serta menarik keluar masuk kurang lebih selama 3 sampai 4 menit lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Anak saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah minyak rambut dan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada Anak saksi untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 371/75/RSUD AM/X/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hendra Tjiang Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tidak tampak lecet pada anus dan kemaluan;
- Tidak tampak luka lecet dan memar pada lengan bawah dan siku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4844/AK/KPP/12/2009 tertanggal 14 Desember 2009 yang terlampir di BAP Kepolisian menerangkan bahwa Anak yang bernama I lahir pada tanggal 30 September 2004 dan sekarang berusia 15 (lima belas) Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh
; karena semua unsur dari Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna hitam kombinasi putih lengan panjang dan 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) kaleng warna hitam merupakan milik *Saksi* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Saksi*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa perantau atau tidak punya keluarga di Parepare;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masuk Islam (Muallaf) untuk melawan "penyakit" dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun serta Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam kombinasi putih lengan panjang;
 - 1 (satu) buah minyak rambut (pomade) kaleng warna hitam
Dikembalikan Kepada Saksi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, Pen Umum dan Terdakwa S.H., untut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Nofan Hidayat, S.H.,


Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.,

Krisfian Fatahila, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mukhtar, S.H.,



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Pre



Gambar 1 : Dokumentasi Pengambilan Data/Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN
Pre dan Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Nurul Dewi Adriani. T, Lahir pada tanggal 14 Agustus 1998, Alamat Lingk. Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kota Majene. Anak bungsu dari empat bersaudara. Ayah bernama Drs. M. Takdir Alwi dan Ibu bernama Dra. Hj. Juhaeniah, M.Pd. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2003 masuk Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina, 2004 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri No.2 Kamp. Baru, pada tahun 2010 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Majene, pada tahun 2013 masuk Madrasah Aliyah (MA) DDI Lil Banat Parepare, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2016. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Pre)”**.